



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 333 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS  $\pm 114.180 \text{ M}^2$  (LEBIH KURANG SERATUS EMPAT BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS  $\pm 50.452 \text{ M}^2$  (LEBIH KURANG LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 1 Desember 2020 Nomor 4301/-076, Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat, dimohon penetapan status penggunaannya;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas  $\pm 114.180 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus empat belas ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas  $\pm 50.452 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 114.180 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERATUS EMPAT BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 50.452 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

**KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 114.180 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus empat belas ribu seratus delapan puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 50.452 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima puluh ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 333 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS ± 114.180 M2 (LEBIH KURANG SERATUS EMPAT BELAS RIBU SERATUS  
DELAPAN PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ±  
50.452 M2 (LEBIH KURANG LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA  
METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**TANAH**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No.Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Lapangan Sepak Bola	30805000000000	01011301005	000004	1955	4.725	M <sup>2</sup>	HIBAH	-	Jalan Pilar Baru, RT 4 RW 3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	3.789.450.000,00	-
2	Tanah Lapangan Sepak Bola	30805000000000	01011301005	000007	1973	12.733	M <sup>2</sup>	HIBAH	-	Jalan Anggrek Garuda Blok E No. 5, RT 5 RW 2, Kelurahan Kemanggis, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat	133.123.515.000,00	-
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	30805000000000	01011301005	000006	1976	6.336	M <sup>2</sup>	HIBAH	-	Jalan Kali Anyar X Gg. 1 No. 11, RT 2 RW 9, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	15.890.688.000,00	-
4	Tanah Lapangan Sepak Bola	30805000000000	01011301005	000001	1978	7.180	M <sup>2</sup>	HIBAH	-	Jalan Peta Utara, RT 2 RW 6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	7.409.760.000,00	-
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30805000000000	01011104001	000003	1980	1.625	M <sup>2</sup>	APBD	-	Jalan Utama Raya No. 2, RT 9 RW 2, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.864.161.750,00	-
6	Tanah Lapangan Sepak Bola	30805000000000	01011301005	000002	1984	11.581	M <sup>2</sup>	HIBAH	-	Jalan Semanan Raya No. 23E, RT 6 RW 7, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	9.287.962.000,00	-
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30805000000000	01011104001	000002	1989	70.000	M <sup>2</sup>	APBD	-	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	120.540.000.000,00	-

**GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RR/RE)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	30805000000000	03110111004	000001	Kurang Baik	1.595	M <sup>2</sup>	APBD	1980	Jalan Utama Raya No. 2, RT 9 RW 2, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	110.072.250,00	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30805000000000	03110101001	000004	Kurang Baik	3.000	M <sup>2</sup>	APBD	1989	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.568.283.806,00	-

3	Bangunan Gedung Kantor (Lain-Lain)	3080500000000000	03110101999	000001	Kurang Baik	36	M <sup>2</sup>	APBD	1989	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	13 212 000,00
4	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	3080500000000000	03110104001	000002	Baik	48	M <sup>2</sup>	APBD	1989	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	17 616 000,00
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3080500000000000	03110101001	000002	Baik	54	M <sup>2</sup>	APBD	1989	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	19 818 000,00
6	Bangunan Olahraga Tertutup Permanen	3080500000000000	03110111001	000001	Kurang Baik	14 625	M <sup>2</sup>	APBD	2001	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	3 656 250 000,00
7	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	3080500000000000	03110104001	000001	Baik	24	M <sup>2</sup>	APBD	2006	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	8 808 000,00
8	Asrama Permanen	3080500000000000	03110205001	000001	Baik	1 336	M <sup>2</sup>	APBD	2006	Jalan Cendrawasih Raya X No. 10, RT 6 RW 7, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	1 417 289 990,00
9	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3080500000000000	03110111004	000005	Kurang Baik	11 188	M <sup>2</sup>	APBD	2007	Jalan Sel. Lap. No. 36, RT 2 RW 5, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	2 724 333 024,00
10	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3080500000000000	03110111004	000009	Kurang Baik	7 180	M <sup>2</sup>	APBD	2007	Jalan Peta Utara, RT 2 RW 6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kahideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	1 245 725 002,00
11	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3080500000000000	03110111004	000010	Kurang Baik	4 725	M <sup>2</sup>	APBD	2007	Jalan Pilar Baru, RT 4 RW 3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	660 767 072,00
12	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3080500000000000	03110111004	000011	Rusak Ringan	6 360	M <sup>2</sup>	APBD	2007	Jalan Kali Anyar X Gg. 1 No. 11, RT 2 RW 9, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	1 964 602 002,00
13	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	3080500000000000	03110111004	000045	Rusak Ringan	281	M <sup>2</sup>	APBD	2014	Jalan Komp. DPR RI Pribadi Blok E, RT 2/RW 1, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	199 760 000,00

